

Penentuan Nasab Anak Pada Pasangan *Married by Accident* (MBA) Perspektif Ibn Asyur

Raiza Ardita Afrilianti¹

¹Program Studi Ahwal al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email Correspondence: raizaardita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya *married by accident*, untuk menjelaskan bagaimana proses pernikahan dan status nasab anak yang dilahirkan dari pasangan mba perspektif Ibn Asyur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan pengecekan keabsahan temuan dengan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *married by accident* (mba) di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga dipengaruhi oleh pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, broken home, teknologi canggih, dan kurangnya keimanan. Proses pernikahan bagi pasangan (mba) sama dengan pasangan pengantin lainnya, namun tanpa lamaran dan dengan bimbingan perkawinan yang khusus. Status nasab anak yang lahir dari pasangan mba, menurut Ibn Asyur, yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah isi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memungkinkan anak zina dinasabkan kepada ayah dan ibunya agar tercapai tujuan disyariatkannya hukum Islam. Dalam pandangan maqashid syariah, pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi anak yang lahir di luar nikah penting untuk dijaga, karena kehilangan salah satunya dapat merusak anak tersebut.

Keywords	:	Nasib Anak, <i>Married By Accident</i> , Ibn Asyur
DOI	:	10.31332/kaloesara.v4i1.8871
Received	:	25 Maret 2023
Accepted	:	28 Mei 2023
Published	:	30 April 2024
How to cite	:	Raiza Ardita Afrilianti, 2024, Penentuan Nasab Anak Pada Pasangan <i>Married By Accident</i> (Mba) Perspektif Ibn Asyur, <i>Kaloesara: Family Law Review</i> , Vol. 4 No. 1, 50-60.

1. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat antara calon suami dan calon istri, dan ikatan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga bersifat batin antara pasangan suami istri serta antara mereka dengan orang tua masing-masing. Sebuah perkawinan yang sah menurut hukum, mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga dengan pihak lain, seperti hak-hak anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, (Rahli Lamatande. 2020).

Penentuan nasab merupakan suatu hal yang penting dalam Islam, karena nasab dapat mempengaruhi hak-hak anak dan keluarga dalam hal harta, waris, perwalian dan sebagainya. Nasab juga sangat penting dalam urusan pernikahan, karena nasab akan menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menikah dengan seseorang. Namun,

dalam konteks pernikahan, penentuan nasab akan menjadi lebih kompleks jika pasangan sedang hamil sebelum terjadinya pernikahan atau hamil di luar nikah.

Kehamilan di luar nikah merupakan isu besar yang ada di masyarakat saat ini. Bahkan, masyarakat Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga tentunya sudah tidak asing mengenai masalah pernikahan yang terjadi karena wanita hamil lebih dulu di luar pernikahan yang sah. Salah satu bukti nyata yang terjadi di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga, cukup banyak kasus hamil di luar nikah dan hampir terjadi di tiap tahunnya. Berdasarkan penjelasan dari kepala KUA kelurahan Labibia perkawinan wanita hamil dari tahun 2021-2023. Pada tahun 2021 berjumlah 5 pasang kawin hamil, tahun 2022 terdapat 2 pasang dan di tahun 2023 menjadi 4 pasang yang menikah karena hamil di luar nikah.

Akibat lain yang akan didapatkan oleh anak di luar nikah adalah mendapat perlakuan tidak adil dan stigma negatif dari masyarakat, anak yang lahir di luar nikah atau di luar perkawinan yang sah juga dicabut hak asuhnya oleh ayah yang menyebabkan hamilnya ibu. Hal ini menempatkan sang anak dalam posisi canggung karena harus menanggung akibat hukum dari keputusan orang tua mereka yang memengaruhi kesejahteraan anak. Anak yang lahir di luar nikah, yang dalam hal ini sama dengan perkawinan di luar nikah, tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ayah, yang berakibat hilangnya hak waris, perwalian, pemeliharaan, dan kewajiban-kewajiban lain dari pihak ayah. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, (Undang-undang R.I. 2013).

Status anak di luar nikah, sangat erat pembahasannya dengan konsep *al-dharuriyat* dalam *al-maqoshid asy-syar'iyah*, yaitu menjaga jiwa (*hifdz nafs*). Dalam konteks menjaga jiwa, menurut Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Al-Atsari dalam ceramahnya pada daurah syar'iyah tahun 2007, yang mengacu kepada kitab *Maqashidusy-Syariah* Inda Ibnu Taimiyyah karya Yusuf bin Muhammad Al-Badawi, menyatakan bahwa “salah satu hal yang dapat dilakukan dalam menjaga jiwa dari kemafsadatan/kerusakan adalah dengan cara memenuhi kebutuhan jiwa, dengan memberi makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya”, (Rian Ilham Rasyid. 2020).

Sehingga konsep *al-dharuriyat* ini hadir untuk menjaga jiwa seorang anak di luar nikah dari kemafsadatan/kerusakan, dengan cara melindungi hak-hak anak seperti pemberian nafkah, pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari, perlindungan dari sikap diskriminatif dalam masyarakat, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Semua hak-hak tersebut yang apabila tidak dijaga, maka akan merusak jiwa seorang anak. Mengingat bahwasannya menjaga jiwa dari keterpurukan dan kesengsaraan merupakan kemaslahatan *al-daruriyyah* yang harus dijaga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penentuan nasab pasangan kawin yang hamil menjadi penting untuk dipelajari dan dianalisis. Terutama dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga terdapat permasalahan sosial yang tidak dapat dipungkiri bahwa memang semakin maraknya pernikahan yang

dilaksanakan didasari karena si wanita lebih dulu hamil yang kemudian lahirlah seorang anak yang statusnya dipertanyakan sah atau tidaknya dan bagaimana hubungan nasab anak tersebut. Dari hal inilah penulis ingin mengkaji mengenai pernikahan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan beserta hubungannya dengan orang tuanya.

2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *normatif-empiris*, penelitian *normatif* adalah pendekatan yang dilihat dari perspektif atau ketentuan tertulis yang merupakan data sekunder dan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan penelitian *empiris* dipakai untuk menganalisa perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case studies*) dan lapangan (*field study*). Studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat, (Mudjia Rahardjo. 2017). Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui reduksi atau pengklasifikasian data sesuai dengan tingkat kebutuhan penelitian. Kemudian pada aspek penyajian data dan analisis data, peneliti melakukannya dengan gaya mendeksripsikan data-data terkait Penentuan Nasab Anak Pada Pasangan *Married By Accident (Mba)* Perspektif Ibn Asyur, sehingga model penelitian ini bersifat menampilkan sebuah informasi analisis secara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya *Married By Accident (MBA)* Di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga

Fenomena hamil di luar nikah pada masyarakat di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandongan terjadi karena berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri para remaja tersebut. Sedangkan faktor eksternal faktor dari luar yang berasal dari lingkungan dan kondisi lingkungan sekitar sehingga mendukung adanya kehamilan di luar nikah. Faktor eksternal antara lain:

1. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas juga bisa dilihat dari cara pacaran yang mereka lakukan, sekarang gaya pacaran remaja sudah banyak berubah dan lebih berani. Terbukti dengan banyaknya kasus seks sebelum menikah sebagai akibat dari pergaulan bebas. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan pertama, dalam kasus ini ialah pelaku kawin hamil yang bernama Alda umur 20 tahun karena sebab *Married By Accident* pada tahun 2021.

Peneliti mendapatkan informasi bahwa Ibu Alda dengan sang suami sudah menikah sekitar 3 tahun dan sekarang anaknya berumur 2 tahun. Pernikahan tersebut dilakukan pada saat Ibu Alda mengandung 7 bulan. Dari penuturan informan diatas

menyatakan bahwasannya mereka sering berpacaran diluar bahkan di rumah pada saat orang tuanya tidak berada dirumah sampai akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan.

2. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak

Keluarga merupakan tempat pertama anak belajar bersosialisasi, dan memiliki peran penting dalam perkembangan mereka. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dapat berdampak negatif pada anak. Kesibukan orang tua yang bekerja menyebabkan interaksi langsung dengan anak berkurang, serta kurangnya komunikasi dapat mendorong anak untuk bertindak sesuai keinginan mereka sendiri. Kekurangan perhatian dari orang tua dapat menyebabkan anak mudah terpengaruh dan terjerumus dalam pergaulan bebas.

Dari hasil wawancara dengan salah satu informan dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak mengakibatkan banyak anak-anak yang bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang-larang mereka untuk bergaul dengan siapapun. Karena banyaknya warga yang salah dalam pergaulan sehingga mengakibatkan penyimpangan sosial seperti hamil di luar nikah.

3. Broken Home

Remaja yang hamil di luar nikah mungkin tidak memiliki peran keluarga yang harmonis dan bahagia. Sebaliknya, mereka mengalami kekurangan perhatian dari orang tua mereka, yang menyebabkan mereka akhirnya mencari perhatian dari orang lain. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Ibu Suci.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Suci dapat disimpulkan bahwa kehilangan salah satu orang tua dan orang tua banyak bekerja sehingga mengakibatkan kurangnya komunikasi dengan anak serta anak merasa kurang kasih sayang dan perhatian. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak bergaul secara bebas karena tidak ada lagi larangan dan kurangnya pengawasan orang tua mereka tentang dengan siapa anaknya bergaul.

4. Teknologi yang semakin canggih

Di era globalisasi saat ini, dampak pada arus informasi yang mudah dan berkembang pesat. Banyak media saat ini menyiarkan topik seksual melalui film, berita, dan metode lainnya. Para anak sekarang dapat dengan mudah melihat dan mencari informasi yang berlebihan tentang seks karena dunia internet yang semakin berkembang. Seperti yang dijelaskan Salat satu informan penulis, Bapak Harumi selaku tokoh adat di Kelurahan Labibia.

Berdasarkan informasi yang didapatkannya dari Bapak Harumi selaku tokoh adat sekaligus orang tua dari salah satu pelaku kawin hamil bahwa yang mendasari terjadinya kasus kawin hamil itu ada beberapa faktor diantaranya kurangnya keimanan, pergaulan bebas serta teknologi yang semakin pesat sehingga seseorang itu dengan mudah berbuat atau mencontoh hal-hal negatif dari media sosial.

5. Kurangnya pendidikan agama

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang sangat penting karena memberikan pedoman bagi manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semua agama melarang seks bebas dan kehamilan di luar nikah. Salah satu penyebab kehamilan di luar nikah adalah kurangnya pemahaman agama yang diajarkan orang tua kepada anak, sehingga anak rentan melakukan tindakan yang melanggar norma agama.

Dari pernyataan para informan, dapat disimpulkan bahwa anak yang hamil di luar nikah bukan berarti dia tidak belajar agama atau tidak tahu tentang pendidikan agama dan perspektif agama. Sebaliknya, mereka menghindari hal-hal ini demi kepuasan duniawi. Sekarang norma dan agama tidak lagi penting, banyak anak-anak muda tidak takut dengan tuhan mereka dan hukuman yang dia berikan. Anak-anak muda saat ini lebih suka bergerak dan bertindak sesuka hati. Remaja saat ini sering salah bergaul karena bimbingan dan pendidikan agama dari orang tua tidak lagi kuat dan kokoh, dan perubahan sosial kadang juga bisa membuat mereka merasa lebih bebas.

B. Proses Pernikahan Dari Pasangan *Married By Accident (MBA)* Di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan, orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji yaitu perzinahan.

Segala sesuatu yang akan kita laksanakan dalam kehidupan dunia ini memerlukan proses. Apalagi sebuah pernikahan, yang memiliki nilai yang sangat sakral tentu lebih butuh kepada proses yang matang dan terstruktur. Begitu pula yang dilakukan di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga dalam hal menikahkan pasangan yang mengalami *Married By Accident* yang akan melangsungkan akad nikah di wilayah Kelurahan Labibia.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari kepala KUA Kelurahan Labibia bahwa untuk pernikahan dari pasangan kawin hamil ada beberapa dilakukan di KUA dan kebanyakan dari mereka tetap melaksanakan pernikahannya di Kelurahan Labibia terkhusus kediaman masing-masing pelaku kawin hamil. Dari pernyataan diatas dapat kita gambarkan lebih rinci terkait proses menikahkan pasangan *Married By Accident* di KUA Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga adalah:

1. Pendaftaran

Pada proses pendaftaran, langkah yang ditempuh oleh calon pasangan pengantin adalah menemui penghulu atau PPN di KUA. Petugas KUA akan memandu selama proses pendaftaran dan menjelaskan terkait persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi jika ingin menikah.

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut lengkap, maka pihak KUA melakukan pemeriksaan akurasi data dan keaslian dokumen. Tujuannya adalah agar tidak adanya

perbedaan data antara yang tercatat pada buku kutipan akta nikah dan dokumen kependudukan lain seperti KTP atau akta lahir. Memastikan keaslian dokumen dilakukan agar tidak terjadi rencana pernikahan yang ditolak dan dibatalkan karena fotokopi KTP atau Akta Cerai yang dilampirkan palsu. Hal ini dilakukan oleh pihak KUA sebagai langkah kehati-hatian terkait administrasi.

2. Bimbingan perkawinan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bimbingan Perkawinan yang semula disebut Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga, (Lembaran Negara Republik Indonesia. 2013). Oleh karena itu, Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai hidup di dunia akhirat.

Bimbingan Perkawinan penting bagi calon pengantin untuk memahami kehidupan rumah tangga dan keluarga secara substansial. Ini memberikan pendidikan yang strategis untuk membangun masyarakat yang beriman dan taqwa. Semua lembaga pemerintahan harus mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga menuju rumah tangga yang harmonis dan berkah, seperti keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam proses menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah, di KUA Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga melakukan bimbingan perkawinan terhadap pasangan calon pengantin yang sudah hamil tersebut dengan menyampaikan materi khusus pada mereka dengan tujuan agar mereka sadar akan perbuatan yang mereka lakukan dan segera bertaubat. Seperti yang dikatakan oleh kepala KUA di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga bahwa pada saat bimbingan terlebih dahulu diberikan nasehat untuk segera bertaubat kepada Allah SWT, karena menikah adalah suatu ibadah yang suci, maka sangat tidak layak rasanya kalau ibadah menikah yang suci ini di kotori dengan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Setelah diberi nasehat untuk bertaubat atas perbuatan mereka, pasangan calon pengantin diberikan materi terkait hukum fikih, khususnya fikih pernikahan atau munakahat. Materi ini disampaikan oleh kepala KUA Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga. Selain itu, materi juga mencakup permasalahan yang mungkin muncul setelah pernikahan. Ada empat masalah yang kemungkinan akan muncul di masa depan. Pertama masalah nasab, di mana anak yang lahir tidak bisa disebut sebagai anak dari ayah biologisnya. Kedua, jika anak tersebut perempuan, maka walinya tidak bisa menjadi ayah biologisnya. Ketiga, jika anak pertama adalah laki-laki dan kemudian lahir adik perempuan setelah pernikahan resmi, maka adik perempuan tersebut tidak dapat dinikahkan dengan kakak laki-lakinya yang lahir diluar nikah setelah ayah biologis meninggal. Keempat, masalah warisan, di mana hubungan nasab menjadi

faktor penting dalam penentuan warisan. Secara hukum, akad nikah pasangan yang sudah hamil dianggap sah dan tidak perlu diulang, sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam (KHI).

Dari penjelasan diatas, para fuqoha' empat madzhab juga sepakat bahwasannya anak luar nikah tidak bernasab dengan ayahnya. Hal ini juga berimplikasi mengenai hak warisan dan hak nafkahnya, ia tidak dapat hak sedikitpun dari ayah biologisnya.

3. Pencatatan peristiwa nikah

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan, (Berita Negara Republik Indonesia. 2019). Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973 yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; untuk selanjutnya disebut UU 1/1974) hingga dewasa ini. Hal ini terkait dengan pemaknaan hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.

Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan, (Rahmadi Usman. 2017).

C. Status Nasab Anak Yang Dilahirkan Dari Pasangan *Married By Accident (MBA)* Perspektif Ibn Asyur

Menurut Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah memiliki status sah. Namun, dalam pandangan Islam, penetapan asal usul anak penting karena menentukan nasab dan hubungan mahram. Meskipun setiap anak berasal dari sperma seorang pria, hukum Islam menetapkan bahwa hubungan nasab anak dengan ayahnya tergantung pada sah atau tidaknya pernikahan. Dalam kasus perkawinan hamil di luar nikah, seperti yang terjadi di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga, masalah nasab anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah menjadi perhatian utama.

Penetapan asal usul anak dalam Islam dikenal dengan istilah pengakuan anak. Motivasi pengakuan anak dalam Islam diantaranya yaitu: 1) Demi kemaslahatan anak

yang diakui; 2) Rasa tanggung jawab sosial atau taklif ijtima'i; 3) Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang tuanya; dan 4) Antisipasi terhadap datangnya mudharat yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakuinya, (Abdul Manan. 2004).

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah turunya surat Al-Ahzab ayat 4-5 sebagai respon ketika Nabi Muhammad Saw mengangkat seorang anak yang bernama zaid bin Harisah sebelum masa kenabian, sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad Saw. ayat tersebut sebagaimana berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبِنٍ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahnya:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan diamenangkan jalan (yang benar).”

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Kementrian Agama RI).

Dari ayat diatas mengenai kedudukan nasab anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah, kebanyakan para wanita maupun suami istri yang menikah setelah terjadinya pernikahan menggantungkan nasab anak yang dilahirkan pada suami yang telah menikahinya, tidak peduli apakah laki-laki yang menikahinya itu laki-laki yang menghamili ataupun bukan, bahkan masih banyak pasangan suami istri yang menikah karena hamil duluan dan menikah ketika usia kandungan si perempuan melebihi 6 bulan, dengan begitu dapat dipastikan kelahiran bayi yang dikandungnya tidak sampai pada batas yang ditentukan ulama yaitu 6 bulan setelah pernikahan. Kasus yang ada dimasyarakat sekitar tidak sesuai dengan teori yang telah diterapkan.

Apabila melihat persoalan anak yang lahir kurang dari enam bulan masa kehamilan setelah setelah menikah dari segi hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

diungkapkan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau suatu akibat perkawinan yang sah”. Serta dalam KHI juga disebutkan mengenai anak sah yang terdapat pada Pasal 99, yang mengemukakan bahwa anak sah ialah: 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 2) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, (Mukrimah. 2022).

Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai akibat perkawinan hamil di luar nikah baik dilihat dari segi perspektif fiqhi, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif, kemudian dapat kita analisis secara Hukum Islam sebagaimana dalam perspektif Ibn Asyur sebagai ulama kontemporer *maqasid syariah*.

Secara etimologi, *maqasid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* jamak dari kata *maqsudun* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syariah* adalah secara bahasa jalan menuju sumber air, atau jalan menuju sumber pokok kehidupan (Syarifuddin, A., 1993). Menurut Al-Ghazali, secara terminologi *maqasid syariah* adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Sedangkan menurut Al-Syaitibi, *maqasid* terbagi menjadi dua yaitu: (1) berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat *syariah* dan (2) berkaitan dengan maksud *mukallaf* (Fauziah & Riyadi, 2014)

Menurut Ibn Asyur, *maqasid* secara umum adalah tujuan umum mengisyaratkan makna dan hikmah yang menjadi pertimbangan *al-syari'* dalam semua hukum yang dia syariatkan atau sebagian besarnya. Pertimbangan itu tidak hanya terbatas pada satu jenis kondisi khusus dari hukum syariat. Tujuan syariat yang khusus adalah cara-cara yang dimaksudkan oleh *al-syari'* dalam memastikan tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum manusia dalam aktivitas mereka yang khusus, (Effendi, 2020).

Terkait dengan teori *maqasid syariah* sebagai metode penetapan hukum, dapat diuraikan bahwa berdasarkan paparan tersebut di atas yaitu tentang tujuan dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagaimana terurai dalam bab IV huruf A sub-bab 2 yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu memberi penegasan adanya pengakuan hukum terhadap hubungan hukum berupa hak dan kewajiban keperdataan secara timbal balik antara anak luar nikah, ayah biologis dan ibu yang disebabkan adanya “hubungan darah” antara anak tersebut dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain yang sah secara hukum walaupun anak tersebut lahir di luar nikah yang sah, apabila dihubungkan dengan *maqasid syariah* tentang *hifz an-nasl* maka terlihat bahwa tujuan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan *maqasid syariah* tentang *hifz an-nasl* sebagaimana terurai di atas, yaitu dengan adanya penasaban anak luar nikah kepada ayah biologisnya dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan daruri bagi anak, ayah dan ibunya.

Demikian juga jika tujuan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilihat dari segi macam-macam *maqasid syariah* sebagaimana pendapat Ibn Asyur juga sejalan, karena tujuan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku pada ranah hukum

keluarga yang ini berarti dalam hukum Islam termasuk *maqasid syariah al-khassah* yang berlaku dalam bidang *munakahat*. Selanjutnya apabila tujuan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilihat dari segi berlakunya sebagai hak asasi manusia yang menurut Syamsul Anwar masuk pada jenjang nilai dasar ajaran Islam, (Syamsul Anwar. 2007) maka di dalam hukum Islam *maqasid syariahnya* termasuk *maqasid syariah al-ammah* yaitu berlaku umum.

Setelah peneliti melakukan analisa secara perbandingan dari segi *maqasid syariah* terutama terkait pendapat dari Ibn Asyur, penasaban anak luar nikah antara dinasabkan kepada ibunya saja dengan dinasabkan kepada ayah dan ibunya, menurut peneliti sisi masalahnya jauh lebih kuat apabila anak dinasabkan kepada ayah dan ibunya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa terjadinya *married by accident (mba)* di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, broken home, perkembangan teknologi, dan kurangnya keimanan. Meskipun demikian, pasangan kawin hamil tetap memutuskan untuk menasabkan anak kepada laki-laki yang menghamili mereka, dengan pertimbangan masalah administrative, psikologis anak di masa depan serta pertimbangan agama. Proses pernikahan pasangan *mba* mirip dengan calon pasangan pengantin pada umumnya, namun berbeda pada tahap lamaran dan bimbingan perkawinan. Pasangan yang menikah karena hamil di luar nikah tidak melalui proses lamaran dan mendapat bimbingan khusus. Terkait status nasab anak *mba*, perspektif Ibn Asyur menyatakan penasaban anak zina tidak di tekankan harus dinasabkan kepada siapa karena hal tersebut bukanlah bagpian yang sangat penting untuk diutamakan, akan tetapi hak-hak dari si anaklah yang harus diutamakan. Namun perubahan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi memungkinkan penasaban anak zina kepada ayah dan ibunya. Hal ini dilakukan untuk menjaga pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi anak yang lahir di luar nikah, yang merupakan kebutuhan dharuri yang harus dijaga.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Mu'amalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Fauziah, I. Y. & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. Jakarta : Prenada Media Group
- Manan, Abdul. (2004). *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Dirbinbaperais, Depag RI).
- Syarifuddin. A., (1993). *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974. (2013). *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Citra Umbara.

Skripsi/Tesis

- Hidayah, Nurul. (2023). *Penetapan Nasab Anak Luar Nikah Oleh Hakim Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.P/2022/Pa.Pbg)*. Skripsi. (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta).
- Nasyicha, Mega Ainun. (2018). *Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas (Studi Di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)*. Skripsi. (Fakultas Syariah Universitas Islam Negerimaulana Malik Ibrahim Malang).
- Mukrimah. (2022). “*Analisis Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*”. Skripsi. (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Rahardjo, Mudjia. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Skripsi. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Rasyid, Rian Ilham. (2020). *Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah Tentang Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010)*. Skripsi. (Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta).

Artikel/Jurnal

- Achmad. (2018). *Zina Menurut Pandangan Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina)*. Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam. Syaikhuna Volume 9 Nomor 2 Oktober 2018.
- Effendi, O. (2020). *Kontribusi Pemikiran Maqashid syari'ah Thahir ibnu Asyur Dalam Hukum Islam*. Bilancia, 2 (14).
- Lamatande, Rahli. (2020). *Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong)*. Musawa, Vol. 12 No. 1 Juni 2020.
- Usman, Rahmadi. (2017). “*Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan PerundangUndangan Perkawinan di Indonesia*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 3 September 2017.